

**ANALISIS KOMPARATIF *ECONOMIC DURESS* SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA PENCURIAN KUHP 2023 DAN WvS BELANDA  
*A COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC DURESS AS A REASON  
FOR ERADICATION OF THEFT CRIMINAL PENALTY IN THE 2023  
KUHP AND THE NETHERLANDS WvS***

**Putri Balgis Khoirun Nisa' dan Irfa Ronaboyd**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya**

Korespondensi Penulis : [putri.23485@mhs.unesa.ac.id](mailto:putri.23485@mhs.unesa.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Nisa, 'Putri Balgis Khoirun dan Irfa Ronaboyd. *Analisis Komparatif Economic Duress Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Pencurian KUHP 2023 dan WvS Belanda*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Pasal 42 KUHP 2023 menciptakan ambiguitas fundamental dalam mengakomodasi *economic duress* sebagai alasan penghapusan pidana. Melalui analisis komparatif dengan *noodtoestand* Pasal 40 WvS Belanda, *economic duress* dikonstruksikan sebagai *excuse* pada level *culpability*, bukan *justification*. Pelaku kehilangan kebebasan berkehendak minimal meskipun kesadaran melanggar hukum tetap ada. Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 tentang *judicial pardon* berpotensi menjadi pasal mati karena ketiadaan pedoman teknis dan batasan normatif. Berbeda dengan *rechterlijk pardon* Belanda yang mengikat dengan standar jelas, ketentuan Indonesia menciptakan risiko disparitas putusan dan ketergantungan pada subjektivitas hakim.

**Kata Kunci:** *Culpability, Economic Duress, Judicial Pardon, Noodtoestand, Pencurian*

**ABSTRACT**

*Article 42 of the 2023 Criminal Code creates fundamental ambiguity in accommodating economic duress as a reason for expunging criminal penalties. Through a comparative analysis with noodtoestand Article 40 of the Dutch WvS, economic duress is constructed as an excuse at the level of culpability, not justification. The perpetrator loses minimal freedom of will even though awareness of breaking the law remains. Article 54 paragraph (2) of the 2023 Criminal Code concerning judicial pardon has the potential to become a dead article due to the lack of technical guidelines and normative limitations. In contrast to the Dutch rechterlijk pardon which is binding with clear standards, the Indonesian provisions create the risk of disparity in decisions and dependence on the subjectivity of judges.*

**Keywords:** *Culpability, Economic Duress, Judicial Pardon, Noodtoestand, Theft*

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena meningkatnya tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi di Indonesia menempatkan *economic duress* dalam posisi semakin relevan untuk diperhatikan dalam konteks KUHP 2023. Perkara yang muncul di Kayu Agung, dan 1475/Pid.B/2023/PN Mdn menunjukkan pola serupa: pelaku bertindak di bawah tekanan ekonomi. Dalam putusan 43/Pid.C/2025/PN Kag Pengadilan Negeri Kayu Agung<sup>1</sup>, Hakim memberikan pidana percobaan dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa, sementara putusan dengan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn<sup>2</sup> justru menunjukkan pendekatan yang bertolak belakang, karena majelis hakim menerapkan analisis yang sepenuhnya *legal-formal* tanpa mengeksplorasi atau menilai secara mendalam aspek tekanan ekonomi sebagai faktor pendorong tindak pidana. Perbedaan respons tersebut memperlihatkan bahwa belum terdapat ukuran yang jelas mengenai bagaimana kondisi ekonomi dapat diperlakukan sebagai “kekuatan yang tidak dapat ditahan” dalam Pasal 42 KUHP 2023.<sup>3</sup>

KUHP 2023 memuat beberapa ketentuan terkait keadaan memaksa, seperti Pasal 42 tentang *overmacht* dan Pasal 54 ayat (2) yang membuka kemungkinan pemberian *judicial pardon* dalam kondisi tertentu, termasuk tekanan ekonomi. Namun kedua pasal tersebut tidak dilengkapi parameter teknis yang dapat menjadi pegangan hakim dalam menilai hilangnya kemampuan bertanggung jawab akibat situasi ekonomi yang ekstrem. Temuan Bahri<sup>4</sup> dan Sunyawan<sup>5</sup> menunjukkan *judicial pardon* masih bersifat normatif tanpa pedoman implementatif yang jelas.

---

<sup>1</sup> MARINews, *Hakim di Kayu Agung Pilih Keadilan yang Berhati Nurani untuk Pencuri Garam Karena Desakan Ekonomi*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-di-kayu-agung-pilih-keadilan-yang-berhati-nurani-untuk-062>, diakses pada 02 Desember 2025.

<sup>2</sup> Christian Agave Siregar, dkk., *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.4 (Desember 2023).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842, Ps. 602.

<sup>4</sup> Robi Assadul Bahri, *Penafsiran Asas Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Jurnal Mahalisan, Vol.1, No.1 (Desember 2024).

<sup>5</sup> Ridwan Suryawan, *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.2, No.3 (November 2021), p.170–77

Sementara itu, penelitian dari Imaduddin<sup>6</sup> menegaskan bahwa Belanda memiliki struktur normatif dan teknis lebih lengkap dalam mengatur *noodtoestand* maupun *rechterlijk pardon*. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Pasal 54 ayat (2) berpotensi tidak berjalan efektif meskipun dalam KUHP 2023 diatur secara eksplisit.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan berupa integrasi analisis komparatif antara KUHP 2023 dan WvS Belanda dengan fokus pada tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua persoalan penting yang menjadi dasar pembahasan. Pertama, masih terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana *economic duress* seharusnya ditempatkan dalam kerangka alasan penghapus pidana, terutama dalam membedakan kedudukannya sebagai *justification* atau *excuse*<sup>8</sup> serta keterkaitannya dengan teori culpability dan doktrin *noodtoestand* pada Pasal 40 WvS Belanda. Kedua, pada tataran praktik, pengaturan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 belum menyediakan batasan serta pedoman teknis, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penilaian hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan norma. Karena itu, diperlukan aturan teknis yang mampu menjembatani persoalan konseptual tersebut dengan kebutuhan kepastian hukum dalam penerapan alasan pemaaf berbasis tekanan ekonomi di Indonesia.

1. Bagaimana *economic duress* dapat dikonstruksikan sebagai alasan penghapus pidana (*justification* atau *excuse*) dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui komparatif dengan *noodtoestand* dalam Pasal 40 Wetboek van Strafrecht Belanda dan penerapan teori culpability?
2. Bagaimana efektivitas Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 sebagai dasar *judicial pardon* dalam tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi dibandingkan dalam Pasal 9a *rechterlijk pardon* WvS Belanda, serta bagaimana ketiadaan batasan normatif dan pedoman teknis menimbulkan keaburan norma dan potensi ketidakefektifan dalam penerapannya?

---

<sup>6</sup> M. Syahid Imadudin, *Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon dalam Kuhp Nasional dengan Kuhp Belanda*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2025, p.159.

<sup>7</sup> M. Ilham Wira Pratama, *Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.5, No.3 (November 2024), p.125–31.

<sup>8</sup> Yulia Rizki Widiarti dan Imelda Kusuma Sari, *Analisis Perbandingan Alasan Penghapus Pidana di Negara Indonesia dan Belanda*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.6 (2024), p.3031–5220.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi *Economic Duress* sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komparatif dengan *Noodtoestand* Pasal 40 *Wetboek Van Strafrecht* Belanda

Pasal 42 KUHP 2023 yang merumuskan "tidak dipidana orang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan" tanpa elaborasi mengenai karakteristik "kekuatan" tersebut meninggalkan ambiguitas fundamental. Frasa ini mengadopsi konsep *overmacht* dari Belanda akan tetapi pengaturan teknis belum memadai. Persoalan terletak pada level teori *culpability*, khususnya: (1) apakah "kekuatan tidak dapat ditahan" menghapuskan sifat melawan hukum (*justification*) atau menghapuskan *culpability* individual (*excuse*), (2) bagaimana *culpability* dalam *economic duress* berbeda dari *mens rea*, dan (3) bagaimana hakim Indonesia menilai kehilangan "kebebasan berkehendak" yang merupakan *core* dari *culpability theory*.<sup>9</sup>

Teori *culpability*<sup>10</sup> modern membedakan dua lapisan kesalahan fundamental yang dapat diselaraskan dengan kerangka Kelsen. Pertama, *mens rea*/kesadaran akan melawan hukum tetap ada dalam situasi *economic duress* pencuri yang kelaparan tetap menyadari mencuri merupakan tindak pidana, tetapi kesadaran ini bersifat kognitif-formal. Kedua, *culpability* proper atau kemampuan hukum untuk bertanggung jawab (*imputability*) yang dalam teori Kelsen dipahami sebagai kapasitas personal individu untuk membuat pilihan rasional dalam kondisi normal elemen ini hilang dalam *economic duress*. Kelsen membedakan sifat melawan hukum perbuatan (aspek statis norma) yang tetap ada, dengan kompetensi individu untuk diimputasikan (aspek dinamis) yang dapat terganggu.<sup>11</sup> Dalam *economic duress*, individu menghadapi pilihan terpaksa sehingga tidak memenuhi persyaratan *imputability*. *Reasonable person test* berarti jika orang *reasonable* dalam kondisi tekanan ekonomi identik juga akan melakukan perbuatan serupa, maka persyaratan kompetensi personal untuk diimputasikan menjadi tak terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1 (Juni 2013), p.24.

<sup>10</sup> Andi Maulana Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

<sup>11</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia: Jilid 1*, ARMICO, Bandung, 1986, p.201-245.

Dengan demikian, *economic duress* beroperasi pada *level imputability* bukan *justification*, individu kehilangan kebebasan berkehendak minimal yang dipersyaratkan sebagai dasar pertanggungjawaban meskipun kesadaran melanggar hukum tetap ada.<sup>12</sup>

Pasal 42 KUHP dalam penerapannya, terdapat ambiguitas fundamental yang tidak membedakan antara *excuse* dan *justification*. Ambiguitas tersebut menciptakan masalah beban pembuktian yang kurang jelas jika diinterpretasi sebagai *justification*, jaksa harus membuktikan ketiadaan kondisi objektif; jika *excuse*, jaksa harus membuktikan kehadiran *culpability* sehingga berpotensi mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa. Efek terhadap *co-actors* juga tidak terumuskan dalam *justification* semua *co-actors* bebas; dalam *excuse* hanya pelaku yang mengalami tekanan ekstrem dibebaskan, sementara yang lain tetap dipidana. Selain itu, frasa "kekuatan tidak dapat ditahan" belum jelas apakah mencakup tekanan ekonomi ekstrem atau hanya *force majeure*.<sup>13</sup>

Ambiguitas yuridis ini menunjukkan KUHP 2023 belum menyediakan fondasi konseptual untuk menerima *economic duress* secara konsisten. Pasal 42 ada secara normatif tetapi tanpa elaborasi teoritis: bagaimana *culpability theory* menjelaskan *economic duress*, kapan "kekuatan" termasuk tekanan ekonomi, bagaimana hakim menilai kehilangan kebebasan berkehendak, dan siapa yang memikul beban pembuktian. Elaborasi hanya dapat dilakukan melalui analisis komparatif dengan yurisprudensi Belanda yang telah mengoperasionalisasi *culpability* dalam keadaan darurat. yang telah diuraikan tentang ketidakjelasan kategorisasi daya paksa (*overmacht*)<sup>14</sup>, ketiadaan pembeda antara alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta ketidakpastian beban pembuktian mengindikasikan bahwa KUHP 2023 belum menyediakan fondasi normatif yang memadai untuk menerima *economic duress* sebagai alasan penghapus pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, p.15.

<sup>13</sup> Rahmat Wailisahalong, Wahab Aznul Hidayat, dan Sahertian Marthin, *Studi Komparasi Antara Overmacht dengan Noodweer Perpektif-Undang No. 1 Tahun 2023*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.3 (November 2024), p.21–34.

<sup>14</sup> Raldo Rattu, *Daya Paksa (Overmacht) dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi*, Lex Crimen, Vol.8, No.11 (November 2019), p.14–21.

<sup>15</sup> Hadijah, *Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif*, Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS), Vol.1, No.2 (Desember 2023), p.60–67.

**2. Efektivitas Pasal 54 Ayat (2) KUHP 2023 Sebagai Dasar *Judicial Pardon* dalam Tindak Pidana Pencurian Akibat Tekanan Ekonomi Dibandingkan dalam Pasal 9a *Rechterlijk Pardon* WvS Belanda, Serta Ketiadaan Batasan Normatif dan Pedoman Teknis Menimbulkan Kekaburan Norma dan Potensi Ketidakefektifan dalam Penerapannya**  
**a. Efektivitas *judicial pardon* dalam konteks tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan pendorong utama dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam Putusan 1475/Pid.B/2023/PN Mdn<sup>16</sup> yang menyatakan pelaku bertindak karena kondisi ekonomi yang lemah. Secara normatif, kondisi tersebut dapat menjadi dasar *judicial pardon* menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 melalui pertimbangan “keadaan pribadi pelaku”.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut memiliki kemiripan dengan Pasal 9a WvS Belanda yang mempertimbangkan kecilnya arti perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan sebelum atau sesudah perbuatan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sifat penerapannya yaitu; Belanda bersifat mengikat di mana jika syarat-syarat untuk pemberian pemaafan telah terpenuhi, hakim tidak memiliki pilihan lain dan wajib memberikan pemaafan kepada terdakwa.<sup>18</sup> Sedangkan Indonesia bersifat pilihan karena terdapat frasa “dapat” dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, sehingga ruang dikresi lebih luas dan cenderung tidak konsisten.<sup>19</sup>

Dalam praktik, Indonesia belum menerapkan *judicial pardon* karena aturan ini berlaku pada tahun 2026 dan belum terdapat pedoman teknis yang jelas. Putusan 43/Pid.C/2025/PN Kag menunjukkan upaya pemaafan moral melalui pidana percobaan, tetapi bukan *judicial pardon* secara murni. Sebaliknya, Belanda telah menerapkan *rechterlijk pardon* selama empat dekade, seperti dalam Putusan ECLI:NL:RBROE:2012:BY5501 meski mengakibatkan meninggalnya seseorang,

---

<sup>16</sup> Christian Agave Siregar, dkk., *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)*.

<sup>17</sup> Willa Wahyuni, *Memahami Rechterlijk Pardon atau Konsep Pemaafan Hakim*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-1t6438c43d2efab/>, diakses pada 02 Desember 2025.

<sup>18</sup> Muhammad Gibran Hariza, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

<sup>19</sup> Ayu Dian Ningtias dan Ahmad Faris Shofa, *Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Risalah Hukum, Vol.20, No.1 (Juni 2024), p.33–40.

pengadilan tetap tidak menjatuhkan pidana karena tidak ada manfaat pencegahan dan ada dukungan keluarga korban.

Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 pada dasarnya memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan latar belakang tekanan ekonomi, namun sifatnya yang pilihan serta ketiadaan pedoman membuat penerapannya bergantung pada subjektivitas hakim.<sup>20</sup> Hal tersebut berbeda dengan *rechterlijk pardon* dalam Pasal 9a WvS Belanda<sup>21</sup> yang telah berjalan dengan standart penilaian yang jelas, Kewajiban hakim mencantumkan alasan khusus serta dukungan aturan acara pidana maka Belanda dapat menerapkan pemaafan yudisial secara konsisten bahkan pada perkara serius.

Ketiadaan batasan untuk menentukan “ringannya perbuatan”, ukuran objektif kondisi ekonomi, sikap korban, maupun mekanisme verifikasi *economic duress*.<sup>22</sup> Selain itu, KUHP tidak menyediakan bentuk putusan “bersalah tetapi tidak dipidana”, sehingga *judicial pardon* tidak memiliki dasar prosedural yang aman digunakan hakim.<sup>23</sup> Tanpa harmonisasi dengan KUHP serta standar teknis seperti di Belanda, penerapan Pasal 54 ayat (2) cenderung tidak konsisten dan menimbulkan disparitas putusan antar daerah di Indonesia.<sup>24</sup>

### **C. PENUTUP**

Pasal 42 KUHP 2023 tentang daya paksa mengandung ambiguitas fundamental dalam mengakomodasi *economic duress* sebagai alasan penghapus pidana. Ketidadaan elaborasi mengenai karakteristik “kekuatan yang tidak dapat ditahan” menciptakan kekaburan apakah ketentuan ini beroperasi sebagai *justification* atau *excuse* dalam teori *culpability*, yang berdampak pada beban

---

<sup>20</sup> Muamar Azmar Mahmud Farig, *Pemaafan Hakim: Potensi Risiko dan Mitigasinya*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-potensi-risiko-dan-mitigasinya>, diakses pada 7 September 2025, jam 11:40 WIB.

<sup>21</sup> Criminal Code and Grand Duke, *Netherland Criminal Code*, 1985, p.1–167.

<sup>22</sup> Rancangan KUHP, *Rechterlijk Pardon*, p. 61–76.

<sup>23</sup> Catur Alfath Satriya dan I Kadek Apdila Wirawan, *Keselarasn KUHP Dan KUHP Dalam Mendukung Pemaafan Hakim*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/keselarasn-kuhp-dan-kuhp-dalam-mendukung-pemaafan-hakim>, diakses pada 02 Desember 2025.

<sup>24</sup> Mufatikhatul Farikhah, *Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sisitem Hukum Barat)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.3 (September 2018).

**Putri Balgis Khoirun Nisa' dan Irfa Ronaboyd**  
*Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian KUHP 2023 dan WvS Belanda*

pembuktian dan pertanggungjawaban *co-actors*.<sup>25</sup> *Economic duress* seharusnya dipahami sebagai penghapus *culpability* dalam *level imputability*, di mana pelaku kehilangan kebebasan berkehendak minimal meskipun kesadaran melanggar hukum tetap ada. Tanpa elaborasi teoritis dan rujukan pada yurisprudensi Belanda yang telah mengoperasionalisasi *noodtoestand*<sup>26</sup>, KUHP 2023 belum menyediakan fondasi normatif yang memadai.<sup>27</sup>

Efektivitas Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 tentang *judicial pardon*<sup>28</sup> juga dipertanyakan karena ketiadaan pedoman teknis. Berbeda dengan pasal 9a WvS Belanda yang mengikat dengan standar penilaian jelas, ketentuan Indonesia berpotensi menjadi pasal mati. Ketiadaan batasan normatif mengenai “ringannya perbuatan”, parameter objektif kondisi ekonomi pelaku, dan harmonisasi KUHP<sup>29</sup> menciptakan risiko disparitas putusan serta ketergantungan pada subjektivitas hakim, sehingga penerapannya tidak konsisten dibandingkan praktik *rechterlijk pardon* Belanda yang telah berjalan empat (4) dekade.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Puan Maharani Hasan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.1–14.

<sup>26</sup> Bryan Prince, Calvin Alie dan Debby Telly Antow, *Kajian Hukum Perintah Jabatan sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP*, *Lex Administratum*, Vol.12, No.5 (September 2024).

<sup>27</sup> Mawardi, *Hukum Pidana*, CV Haura Utama, Sukabumi, 2023.

<sup>28</sup> Arizal Anwar, dkk., *The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21, No.1 (Agustus 2025), p.183–208.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<sup>30</sup> Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No.3 (Desember 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Ali, Chidir Ali. 1986. *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia: Jilid 1*. (Bandung: ARMICO).
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mawardi. 2023. *Hukum Pidana*. (Sukabumi: CV Haura Utama).
- Mustamin, Andi Maulana. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia).

### Publikasi

- Anwar, Arizal, dkk.. *The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.1 (Agustus 2025).
- Bahri, Robi Assadul. *Penafsiran Asas Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jurnal Mahalisan. Vol.1. No.1 (Desember 2024).
- Candra, Septa. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2013).
- Farikhah, Mufatikhatul. *Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48. No.3 (September 2018).
- Hadijah. *Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif*. Jurnal Manajemen. Hukum dan Sosial (JMHS). Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Hasan, Puan Maharani, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.1 (Januari 2025).
- Meliala, Nefa Claudia. *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.3 (Desember 2020).
- Ningtias, Ayu Dian, dan Ahmad Faris Shofa. *Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*. Risalah Hukum. Vol.20. No.1 (Juni 2024).
- Pratama, M. Ilham Wira. *Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.5. No.3 (November 2024).
- Prince, Bryan, Calvin Alie, dan Debby Telly Antow. *Kajian Hukum Perintah Jabatan sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP*. Lex Administratum. Vol.12. No.5 (September 2024).
- Rattu, Raldo. *Daya Paksa (Overmacht) dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi*. Lex Crimen. Vol.8. No.11 (November 2019).

**Putri Balgis Khoirun Nisa' dan Irfa Ronaboyd**  
*Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian KUHP 2023 dan WvS Belanda*

- Siregar, Christian Agave, dkk.. *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)*. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.4 (Desember 2023).
- Suryawan, Ridwan. *Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Vol.2. No.3 (November 2021).
- Wailisahalong, Rahmat, Wahab Aznul Hidayat dan Sahertian Marthin. *Studi Komparasi Antara Overmacht dengan Noodweer Perpektif-Undang No. 1 Tahun 2023*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.3 (November 2024).
- Widiarti, Yulia Rizki dan Imelda Kusuma Sari. *Analisis Perbandingan Alasan Penghapus Pidana di Negara Indonesia dan Belanda*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.6 (2024).

**Karya Ilmiah**

- Hariza, Muhammad Gibran. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Imaddudin, M. Syahid. 2025. *Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon dalam Kuhp Nasional dengan Kuhp Belanda*. Skripsi. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

**Website**

- Farig, Muamar Azmar Mahmud. *Pemaafan Hakim: Potensi Risiko dan Mitigasinya*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-potensi-risiko-dan-mitigasinya>. diakses pada 7 September 2025.
- MARINews. *Hakim di Kayu Agung Pilih Keadilan yang Berhati Nurani untuk Pencuri Garam Karena Desakan Ekonomi*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-di-kayu-agung-pilih-keadilan-yang-berhati-nurani-untuk-062>. diakses pada 7 September 2025.
- Satriya, Catur Alfath, dan I Kadek Apdila Wirawan. *Keselarasan KUHP Dan KUHP Dalam Mendukung Pemaafan Hakim*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/keselarasan-kuhp-dan-kuhp-dalam-mendukung-pemaafan-hakim>. diakses pada 7 September 2025.
- Wahyuni, Willa. *Memahami Rechterlijk Pardon atau Konsep Pemaafan Hakim*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>. diakses pada 7 September 2025.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Criminal Code and Grand Duke. Netherland Criminal Code. 1985.

**Sumber Lain**

- Rancangan KUHP. *Rechterlijk Pardon*.